



**PERATURAN DESA
NOMOR 1 TAHUN 2026**

**TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA**

TAHUN ANGGARAN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN SUMBERJAMBE
DESA JAMBEARUM**

Jl. Gunung Raung No. 20 Jambearum, Kode Pos 68195



PERATURAN DESA JAMBEARUM
NOMOR 01 TAHUN 2026

TENTANG

**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JAMBEARUM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa **tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) TA. 2025;**
- b. bahwa Peraturan Desa **tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)** sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Jambearum **tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2025;**
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM

Dan

KEPALA DESA JAMBEARUM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.**

Pasal 1

**Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2025** dengan rincian sebagai berikut:

No	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH/KURANG
1.	Pendapatan			
1	Pendapatan Asli Desa	Rp 20.000.000,00	Rp 20.000.000,00	Rp -
2	Dana Desa	Rp 1.602.292.000,00	Rp 1.602.292.000,00	Rp -
3	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	Rp 86.996.000,00	Rp 86.996.000,00	Rp -
4	Alokasi Dana Desa	Rp 990.051.859,00	Rp 985.196.000,00	Rp 4.855.859,00
	Jumlah Pendapatan	Rp 2.699.339.859,00	Rp 2.694.484.000,00	Rp 4.855.859,00
2.	Belanja Desa			
a	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.072.083.859,00	Rp 1.067.228.000,00	Rp 4.855.859,00
b	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp 1.114.939.000,00	Rp 1.113.544.825,00	Rp 1.394.175,00
c	Bidang Pembinaan Masyarakat	Rp 75.335.877,00	Rp 75.335.877,00	Rp 0,00
d	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 15.000.000,00	Rp 15.000.000,00	Rp 0,00
e	Bidang Tak Terduga	Rp 111.800.000,00	Rp 111.800.000,00	Rp 0,00
	Jumlah Belanja	Rp 2.389.158.736,00	Rp 2.382.908.702,00	Rp 6.250.034,00
	Surplus/Defisit	Rp 310.181.123,00	Rp 311.575.298,00	Rp 1.394.175,00
3.	Pembiayaan Desa			
a	Penerimaan Pembiayaan	Rp 13.668.877,00	Rp 13.668.877,00	Rp
b	Pengeluaran Pembiayaan	Rp 323.850.000,00	Rp 323.850.000,00	Rp 0,00
	Jumlah Pembiayaan	Rp (310.181.123,00)	Rp (310.181.123,00)	Rp 0,00
	Selisih Pembiayaan (a-b)		1.394.175,00	Rp 1.394.175,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai **Laporan Pertanggungjawaban Realisasi** Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.


Ditetapkan di Jambearum
Pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA JAMBEARUM,



Diundangkan di Desa Jambearum
Pada tanggal 12 Januari 2026

Sekretaris Desa Jambearum



M. SAHEBUDDIN

Berita Desa Jambearum Tahun 2026 Nomor 1

PERSETUJUAN BERSAMA

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
DAN
KEPALA DESA JAMBEARUM**

NOMOR 01 TAHUN 2026

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
DAN
KEPALA DESA JAMBEARUM**

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Desa setelah dilakukan pembahasan bersama antara BPD dengan Kepala Desa disetujui Rancangan Peraturan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan persetujuan bersama BPD dan Kepala Desa Jambearum;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
- 07 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);

- 08 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran, dan penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
- 09 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
- 10 Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
- 11 Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
- 13 Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
- 14 Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
- 15 Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
- 16 Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
- 17 Peraturan Bupati Jember Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 40);
- 18 Peraturan Bupati Jember Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagi Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 42);
- 19 Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Kelompok Informasi Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2023 Nomor 47);
- 20 Peraturan Bupati Jember Nomor 66 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024;
- 21 Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Tahun 2019 Nomor 2);
- 22 Peraturan Desa Jambearum Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022 Nomor 12 Tahun 2022);
23. Peraturan Desa Jambearum No. 14 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jambearum TA. 2025
24. Peraturan Desa Jambearum No. 15 Tahun 2025 Tentang **Perubahan** Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jambearum TA. 2025

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA JAMBEARUM TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DESA MENJADI PERATURAN DESA.**

Pasal 1

Rancangan Peraturan Desa Jambearum yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Jambearum adalah sebagai berikut:

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA JAMBEARUM TAHUN 2025

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3









Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambearum
Pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DESA JAMBEARUM

SUTIKNO

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JAMBEARUM,**

- | | | |
|------------------------|---|---|
| 1. AMIRUDDIN | : |  |
| 2. KHOLIFI | : |  |
| 3. KHATWATUN | : |  |
| 4. HADI WIYONO | : |  |
| 5. DWI HANDOKO | : |  |
| 6. ABDUS SYUKUR | : |  |
| 7. FAUZEN | : |  |
| 8. ABDULLAH | : |  |
| 9. HOLIS | : | |

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

Berkaitan dengan Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember, pada:

Hari dan Tanggal : Senin, 12 Januari 2026
Jam : 09.00 s/d 10.00 WIB
Tempat : Balai Desa Jambearum

Telah dilaksanakan musyawarah dalam pembahasan Rancangan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dalam hal kelayakan Pendapatan, Belanja dan pembiayaan, yang dihadiri oleh unsur pimpinan dan anggota BPD, dan selanjutnya Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) untuk dibahas dan disepakati bersama Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jambearum, Januari 2026

Ketua


AMIRUDDIN

Anggota


HADI WIYONO

Anggota


FAUZEN

Wakil Ketua


KHOLIEF

Anggota


ABDUS SYUKUR

Anggota


ABDULLAH

Sekretaris


KAHTWATUN

Anggota


DWI HANDOKO

Anggota


HOLIS



**DESA JAMBEARUM
KABUPATEN JEMBER**

**BERITA ACARA KESEPAKATAN KEPALA DESA JAMBEARUM DAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM**

Nomor: 01 TAHUN 2026

**TENTANG PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA JAMBEARUM
TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Sebelas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. NAMA : SUTIKNO
JABATAN : Kepala Desa Jambearum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jambearum
2. NAMA : AMIRUDDIN
JABATAN : Ketua BPD Jambearum
3. NAMA : KHOLIFI
JABATAN : Wakil Ketua BPD Jambearum
4. NAMA : KHATWATUN
JABATAN : Sekretris BPD Jambearum
5. NAMA : HADI WIYONO
JABATAN : Anggota BPD Jambearum
6. NAMA : ABDUS SYUKUR
JABATAN : Anggota BPD Jambearum
7. NAMA : DWI HANDOKO
JABATAN : Anggota BPD Jambearum
8. NAMA : FAUZEN
JABATAN : Anggota BPD Jambearum
9. NAMA : ABDULLAH
JABATAN : Anggota BPD Jambearum
10. NAMA : HOLIS
JABATAN : Anggota BPD Jambearum
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe

Sesuai dengan amanat ketentuan pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, dengan ini menyatakan bahwa :


1. Dalam rangka Penyusunan Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Realisasi Anggaran dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan sesuai dengan proses dan tahapan penyusunan dan mekanisme APB Desa sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 32 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Berdasarkan hal tersebut diatas, para pihak sepakat terhadap Rancangan Peraturan Desa Jambearum tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi

Peraturan Desa Jambearum Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Jambearum Tahun Anggaran 2025;

3. Para Pihak menyepakati terhadap kesepakatan ini, dianggap sah apabila disepakati ½ (satu perdua) ditambah 1 (Satu), dari jumlah Bdan Permasyarakatan Desa.










Demikian Kesepakatan Bersama Kepala Desa Jambearum dan Badan Permasyarakatan Desa Jambearum ni dibuat dan ditanda tangani untuk dijadikan dasar dalam Penetapan Peraturan Desa Jambearum Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

Di Buat di : Jambearum
Pada Tanggal : 12 Januari 2026



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD) DESA JAMBEARUM**



1. AMIRUDDIN : 
2. KHOLIFI : 
3. KHATWATUN : 
4. HADI WIYONO : 
5. ABDUS SYUKUR : 
6. DWI HANDOKO : 
7. FAUZEN : 
8. ABDULLAH : 
9. HOLIS : 



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JAMBEARUM KECAMATAN SUMBERJAMBE**

Jl. Gunung Raung No 20 Jambearum KodePos 68195

**KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JAMBEARUM
Nomor : 1 TAHUN 2026**

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA
TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA JAMBEARUM TAHUN ANGGARAN 2025
MENJADI PERATURAN DESA JAMBEARUM TENTANG REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA JAMBEARUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

Menimbang

- a. bahwa Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Desa dan telah dievaluasi oleh Tim Kecamatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Desa tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
16. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
19. Peraturan Bupati Jember Nomor 49 Tahun 2021 Tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 49);
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 1);
21. Peraturan Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Tahun 2019 Nomor 2);
22. Peraturan Desa Jambearum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Jambearum Tahun 2022 s/d 2027 (Lembaran Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Tahun 2022 Nomor 12).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Jambearum pembahasan dan penyepakatan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada tanggal 31 Desember 2025 yang bertempat di Balai Desa Jambearum Kecamatan Sumberjambe Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan persetujuan dan sepakat atas Rancangan Peraturan Desa Jambearum Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Jambearum Tentang Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

- KEDUA** : Anggaran yang ditimbulkan dari Penetapan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jambearum

Pada tanggal : Januari 2026

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,

KETUA



AMIRUDDIN

**LAPORAN REALISASI APB DESA
PEMERINTAH DESA JAMBEARUM
KECAMATAN SUMBERJAMBE
KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2025**

URAIAN	Ref.	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
PENDAPATAN				
Pendapatan Asli Desa		20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Pendapatan Transfer		2.679.339.859,00	2.674.484.000,00	4.855.859,00
Dana Desa		1.602.292.000,00	1.602.292.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		86.996.000,00	86.996.000,00	0,00
Alokasi Dana Desa		990.051.859,00	985.196.000,00	4.855.859,00
Pendapatan Lain-lain		0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		2.699.339.859,00	2.694.484.000,00	4.855.859,00
BELANJA				
BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA		1.072.083.859,00	1.067.228.000,00	4.855.859,00
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA		1.114.939.000,00	1.113.544.825,00	1.394.175,00
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		75.335.877,00	75.335.877,00	0,00
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA		111.800.000,00	111.800.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA		2.389.158.736,00	2.382.908.702,00	6.250.034,00
SURPLUS / (DEFISIT)		310.181.123,00	311.575.298,00	(1.394.175,00)
PEMBIAYAAN				
Penerimaan Pembiayaan		13.668.877,00	13.668.877,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan		323.850.000,00	323.850.000,00	0,00
PEMBIAYAAN NETTO		(310.181.123,00)	(310.181.123,00)	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAI		0,00	1.394.175,00	(1.394.175,00)

Lihat Catatan Atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan



 Jember, 12 January 2026
 Kepala Desa
 JAMBEARUM
 SUTIKNO/MBERJAMBE